



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 297 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTANSI MANAJEMEN
BIDANG PENGELOLAAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara validitas dan reabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultansi Manajemen Bidang Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi dimaksud;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultansi Manajemen Bidang Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 14 Juli 2026 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.578/BPPSDM.4/RSDM.540/VII/2026 tanggal 28 Juli 2026 perihal Permohonan Pengesahan RSKKNI dan Nomor B.617/BPPSDM.5/RSDM.540/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026 perihal Permohonan Pencabutan SKKNI No 403 Tahun 2014, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultansi Manajemen Bidang Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan

Konsultansi Manajemen Bidang Pengelolaan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTANSI MANAJEMEN BIDANG PENGELOLAAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultansi Manajemen Bidang Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan wajib Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 403 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluh Perikanan, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 403 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluh Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 297 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT
DAN KONSULTANSI MANAJEMEN BIDANG
PENGELOLAAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia penyuluh kelautan dan perikanan diperlukan standar kompetensi kerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional.

Penyuluh perikanan memiliki peran penting sebagai fasilitator, motivator, dan mediator dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan disusun sebagai pedoman dalam merumuskan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh penyuluh perikanan. Standar ini menjadi dasar dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi kerja, pembinaan, dan pedoman dalam penyuluh melakukan pendampingan.

Penguatan peran penyuluh juga sejalan dengan kebijakan terbaru melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, yang menekankan peningkatan kualitas layanan penyuluhan berbasis kinerja dan dampak, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, yang memperkuat fungsi penyuluh dalam pembinaan kelembagaan dan penguatan ekosistem usaha.

Untuk itu perlu adanya SKKNI pengelolaan penyuluhan sektor kelautan dan perikanan yang disusun melalui proses yang sistematis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, guna memastikan kesesuaian standar dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.

B. Pengertian

1. Penyuluh Perikanan adalah perorangan dengan status aparatur sipil negara, swadaya, maupun swasta yang melakukan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan

kesejahteraan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.

2. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran yang dilakukan kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Penyuluh Swadaya adalah Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung yang berhasil dalam usahanya dan tokoh masyarakat yang secara sukarela mau dan mampu menjadi penyuluh bagi masyarakat di lingkungannya.
4. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang Penyuluhan.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan.
6. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.
7. Pendampingan adalah proses pemberian bimbingan, fasilitasi, konsultasi, advokasi, dan penguatan kapasitas yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan secara berkelanjutan kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan agar mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kemandirian dalam mengembangkan usaha dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan secara efektif, produktif, dan berkelanjutan.
8. Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kelompok adalah kumpulan Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama.
9. Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Gabungan Kelompok adalah kumpulan atau Gabungan dari beberapa Kelompok yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.

- b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2025 Tanggal 24 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan. Susunan Tim Komite Standar Kompetensi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Tim Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
9.	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
10.	Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Prof. Dr. Ir. Maftuch, M.Si., IPU, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya	Anggota
12.	Prof. Dr. Ir. Djumanto, M.Sc., Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada	Anggota
13.	Dr. Ir. Subandiyono, M.App.Sc., Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro	Anggota
14.	Dr. Mochammad Farkan, A.Pi., S.E., M.Si., Politeknik Ahli Usaha Perikanan	Anggota
15.	Dr. Ir. Muhammad Fedi Alfiadi Sondita, M.Sc., Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor	Anggota
16.	Ir. Muhamad Saefudin, M.Si., Lembaga Sertifikasi Profesi Konservasi dan Jasa Kelautan	Anggota
17.	Ir. Herry Maryuto, MMA., Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Anggota
18.	Dr. Suhana, S.Pi., M.Si., Lembaga Sertifikasi Profesi Perikanan Hias Indonesia	Anggota
19.	Prof. Dr. Ir. Yushinta Fujaya, M.Si., Lembaga Sertifikasi Profesi Akuakultur Indonesia	Anggota
20.	Richard M. Latuheru, Lembaga Sertifikasi Profesi Komunitas Maritim Indonesia	Anggota
21.	Dr. Suryo Kusumo, Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia	Anggota
22.	Santoso, Asosiasi Pecinta Koi Indonesia	Anggota
23.	Wiwie, <i>Indonesia Ornamental Fish Exporters Association</i>	Anggota
24.	Anna Maria, Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia	Anggota
25.	Dr. Cecilia Eny Indriastuti, Asosiasi Pengusaha <i>Catfish</i> Indonesia	Anggota
26.	Mohammad Jakfar Sodikin, Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia	Anggota
27.	Agus Apun Budhiman, Asosiasi Perikanan <i>Pole and Line dan Handline Indonesia</i>	Anggota
28.	Ir. Sadarma Suhaim Saragih, M.M., Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia	Anggota
29.	Didit Eko Prasetyo, S.Pi., M.P., Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom	Anggota

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	Perairan dan Dasar Laut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	
30.	Enggar Sadtopo, S.T., M.T., Direktorat Jasa Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
31.	Prita Dwi Wahyuni, S.Si., M.T., Direktorat Jasa Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
32.	Ita Widiyawati, S.Si., M.SE., Direktorat Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
33.	Ahmad Sofiullah, S.Pi., MEMD., Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
34.	Ririn Ambarwati, S.Pi., M.Si., Direktorat Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
35.	Indri Koesindriyani, S.Si., M.T., M.Sc., Direktorat Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
36.	Tri Yuliandini, S.Pi., Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
37.	Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si., Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
38.	Syahril Abd Raup, S.T., M.Si., Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
39.	Ir. Ahmad Jauhari Pamungkas, M.Si., Direktorat Ikan Air Tawar, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
40.	Mulud, S.Pi., M.Si., Direktorat Ikan Air Tawar, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
41.	Eki Djouhar Fuad, M.Si., Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
42.	Rendra Pinasantya, S.Pi., M.Sc., Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
43.	Fatimah Sau, S.St.Pi., M.P., Direktorat Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
44.	Lili Susanti, S.Pi., Direktorat Pengolahan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
44.	Muawwanah, S.Pi., M.SE., Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
46.	Heryati Setyaningsih, S.Pi., M.P., Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
47.	Yudhistira Rizky Abdillah, S.Kel., MfishPol., Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
48.	Harlym Raya Maharbhakti, S.Pi., M.Si., Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
49.	Hari Purwanto, S.Pi., M.AP., Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
50.	Dr. Alan Frendy Koropitan, S.Pi., M.Si., Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO.	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	
51.	Norma M.P Manopo, S.Pi., M.Si., Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
52.	Dr. Ifan Ridlo Suhelmi, M.Si., Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
53.	Wahyu Jati Purnaningsih, S.So.s, M.Si., Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
54.	Christien Natalia Therik, S.St.Pi., M.Si., Pusat Mutu Pascapanen, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Anggota

2. Tim Perumus

Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibentuk melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2026 Tanggal 5 Januari 2026 tentang Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Susunan Tim Perumus dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Pengarah
2.	Dr. A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, M.T.	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Ketua
3.	Wahyu Jati Purnaningsih, S.Sos. M.Si.	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Sekretaris

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	Ir. Pujoyuwono Martosuyono, M.Si.	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Ikhsan Haryadi, S.Pi, M.Si.	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Dra. Endang Sriyati	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Dr. Ifan Ridlo Suhelmi, M.Si.	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Firdaus, S.H., M.M.	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Anggota
9.	M. Faisol Rizaghozali, S.Pi., M.Si.	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Asep Sopiyan, A.Pi., M.P.	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Dwi Nur Fitriyanti, S.Pi.	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Anggota
12.	Ratih Mahargiani, S.Pi., M.Si.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal	Anggota
13.	Muhammad Rosihun, S.Pi., M.Pi	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal	Anggota
14.	Ahmad Sobari, S.St.Pi.	Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI)	Anggota
15.	Hendy Dwi Setiawan, S.PKP.	Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI)	Anggota
16.	Abdul Hanan, S.P., M.Si.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	Anggota
17.	Murdoko	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	Anggota
18.	Dr. Endang Suhaedy	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Anggota
19.	M. Harja Supena, S.P., M.M.	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Anggota
20.	Deni Rusmawan	CV Dejeefish	Anggota

3. Tim Verifikasi

Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibentuk melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2026 Tanggal 5 Januari 2026 tentang Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Penyuluh Perikanan. Susunan Tim Verifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKKNI Bidang Pengelolaan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Fitriana Yuniarti, S.St.Pi.	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Ketua
2.	Dr. Ema Hastarini, S.Pi, M.P.	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3.	Diini Fithriani, S.TP., M.Si.	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menyelenggarakan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Merencanakan program Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Menentukan potensi wilayah kelautan dan perikanan
			Mengategorikan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan
			Merencanakan materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
			Merencanakan metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
			Mengidentifikasi permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan
			Menyusun rencana kerja Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
		Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Melakukan penumbuhan Kelompok Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan
			Melakukan Peningkatan kelas kemampuan Kelompok Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan
			Menyusun materi dalam bentuk media Penyuluhan
			Menerapkan metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha dalam proses sertifikasi produk perikanan
			Melakukan Pendampingan <i>surveillance</i> proses sertifikasi produk perikanan
			Melakukan Pendampingan kemitraan
			Melakukan Pendampingan akses permodalan
			Melakukan jejaring kerja sama di sektor kelautan dan perikanan
			Menerapkan teknologi terekomendasi
			Melakukan Pendampingan percontohan Penyuluhan
			Melakukan Pendampingan akses pemasaran produk kelautan dan perikanan
			Melakukan diseminasi informasi dan teknologi kelautan dan perikanan
			Melakukan Pendampingan Gabungan Kelompok
			Menerapkan digitalisasi dalam proses Penyuluhan
			Melakukan peningkatan skala usaha Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Meningkatkan produktivitas usaha Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan
		Monitoring kegiatan Penyuluhan	Melakukan pemantauan proses Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
			Menyusun laporan Kinerja Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
		Mengevaluasi kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Menilai efektivitas proses pelaksanaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
			Menilai dampak kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
		Mengembangkan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Mengembangkan inovasi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
			Mengembangkan metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
			Membuat kajian kebijakan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	N.70PKP00.001.2	Menentukan Potensi Wilayah Kelautan dan Perikanan
2.	N.70PKP00.002.2	Mengategorikan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Kelautan dan Perikanan
3.	N.70PKP00.003.2	Merencanakan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
4.	N.70PKP00.004.2	Merencanakan Metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
5.	N.70PKP00.005.2	Mengidentifikasi Permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Kelautan dan Perikanan
6.	N.70PKP00.006.2	Menyusun Rencana Kerja Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
7.	N.70PKP00.007.2	Melakukan Penumbuhan Kelompok Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
8.	N.70PKP00.008.2	Melakukan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
9.	N.70PKP00.009.2	Menyusun Materi dalam Bentuk Media Penyuluhan
10.	N.70PKP00.010.2	Menerapkan Metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
11.	N.70PKP00.011.2	Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha dalam Proses Sertifikasi Produk Perikanan
12.	N.70PKP00.012.2	Melakukan Pendampingan <i>Surveillance</i> Proses Sertifikasi Produk Perikanan
13.	N.70PKP00.013.2	Melakukan Pendampingan Kemitraan
14.	N.70PKP00.014.2	Melakukan Pendampingan Akses Permodalan
15.	N.70PKP00.015.2	Mengembangkan Jejaring Kerja sama di Sektor Kelautan dan Perikanan
16.	N.70PKP00.016.2	Menerapkan Teknologi Terekomendasi/Tepat Guna
17.	N.70PKP00.017.2	Melakukan Pendampingan Percontohan Penyuluhan
18.	N.70PKP00.018.2	Melakukan Pendampingan Akses Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
19.	N.70PKP00.019.2	Melakukan Diseminasi Informasi dan Teknologi Kelautan dan Perikanan
20.	N.70PKP00.020.2	Melakukan Pendampingan Gabungan Kelompok
21.	N.70PKP00.021.2	Menerapkan Digitalisasi dalam Proses Penyuluhan
22.	N.70PKP00.022.2	Melakukan Peningkatan Skala Usaha untuk Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
23.	N.70PKP00.023.2	Meningkatkan Produktivitas Usaha untuk Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
24.	N.70PKP00.024.2	Melakukan Pemantauan Proses Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
25.	N.70PKP00.025.2	Menyusun Laporan Kinerja Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
26.	N.70PKP00.026.2	Menilai Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
27.	N.70PKP00.027.2	Menilai Dampak Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
28.	N.70PKP00.028.2	Mengembangkan Materi Inovasi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
29.	N.70PKP00.029.2	Mengembangkan Metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : N.70PKP00.001.2

JUDUL UNIT : Menentukan Potensi Wilayah Kelautan dan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menentukan potensi wilayah kelautan dan perikanan meliputi mengumpulkan data dan informasi dasar wilayah dan menyajikan data dan informasi potensi wilayah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi dasar wilayah	1.1 Data dan informasi dasar wilayah Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dikumpulkan sesuai prosedur. 1.2 Data dan informasi diolah sesuai prosedur. 1.3 Data dan informasi ditabulasi sesuai prosedur.
2. Menyajikan data dan informasi potensi wilayah	2.1 Instrumen data dan informasi potensi wilayah disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Instrumen data dan informasi potensi wilayah diisi sesuai prosedur. 2.3 Data dan informasi potensi wilayah disajikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan data dan informasi dasar wilayah dan menyajikan data dan informasi potensi wilayah yang digunakan untuk menentukan potensi wilayah kelautan dan perikanan.
- 1.2 Instrumen data dan informasi potensi wilayah merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data yang meliputi keunggulan wilayah dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan serta permasalahan usaha yang mencakup subsistem input, produksi (penangkapan/budidaya/pengolahan/garam), pengolahan, pemasaran, dan penunjang.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.1.4 Alat bantu navigasi/pemetaan/*Global Positioning System* (GPS)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Instrumen data dan informasi potensi wilayah (kuisisioner/borang)
- 2.2.2 Peta wilayah kerja
- 2.2.3 Referensi pendukung (regulasi dan literasi)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Identifikasi Potensi Wilayah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan potensi wilayah kelautan dan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik penyusunan instrumen pengambilan data
 - 3.1.2 Karakteristik sumber daya kelautan dan perikanan
 - 3.1.3 Parameter kualitas lingkungan perairan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat navigasi dan pemetaan sederhana GPS
 - 3.2.2 Mengolah dan menganalisis data
 - 3.2.3 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengumpulkan informasi dasar wilayah Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.2 Cermat dalam mengolah data dan informasi sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat dalam mentabulasi data dan informasi sesuai prosedur
 - 4.4 Teliti menyiapkan instrumen data dan informasi potensi wilayah sesuai prosedur
 - 4.5 Teliti dalam mengisi instrumen data dan informasi potensi wilayah sesuai prosedur
 - 4.6 Tepat dalam menyajikan data dan informasi potensi wilayah sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menyiapkan instrumen data dan informasi potensi wilayah sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam menyajikan data dan informasi potensi wilayah sesuai prosedur

KODE UNIT : N.70PKP00.002.2

JUDUL UNIT : Mengategorikan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Kelautan dan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengategorikan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan meliputi mengumpulkan data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan dan mengelompokkan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan	1.1 Instrumen data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.3 Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung diinventarisasi sesuai kebutuhan.
2. Mengelompokkan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan	2.1 Data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung diolah sesuai prosedur. 2.2 Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung dikelompokkan sesuai bidang usaha.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan dan mengelompokkan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan yang digunakan untuk mengategorikan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan.
- 1.2 Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan yang meliputi:
 - 1.2.1 Nelayan (penangkap ikan).
 - 1.2.2 Pembudidaya ikan.
 - 1.2.3 Pengolah hasil perikanan.
 - 1.2.4 Pemasar hasil perikanan.
 - 1.2.5 Petambak garam.
- 1.3 Pelaku Pendukung merupakan pihak yang memberikan dukungan teknis, manajemen, atau pembiayaan kepada Pelaku Usaha, yang meliputi penyedia sarana produksi (pakan, benih, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan alat tangkap), pedagang perantara/pengumpul, penyedia jasa logistik/transportasi, dan lembaga keuangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.1.4 Alat dokumentasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen identifikasi dan klasifikasi (formulir isian atau kuisioner verifikasi)
 - 2.2.2 Referensi pendukung (regulasi kriteria usaha mikro kecil dan menengah dan literasi terkait)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.1.2 Kode etik dan kode perilaku Penyuluh Kelautan dan Perikanan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2025
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Identifikasi dan Klasifikasi Pelaku Usaha

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengategorikan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Regulasi Pelaku Usaha perikanan
 - 3.1.2 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
 - 3.1.3 Manajemen data dan informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi jenis usaha

- 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
- 3.2.3 Melakukan verifikasi dan validasi data

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat menyiapkan instrumen data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung
- 4.2 Cermat mengidentifikasi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sesuai kebutuhan
- 4.3 Teliti menginventarisasi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sesuai kebutuhan
- 4.4 Teliti mengolah data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sesuai prosedur
- 4.5 Cermat mengelompokkan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sesuai jenis usaha

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan instrumen data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung

KODE UNIT : N.70PKP00.003.2

JUDUL UNIT : Merencanakan Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam merencanakan materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan meliputi menyiapkan instrumen pengumpulan materi Penyuluhan dan menentukan kebutuhan materi Penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan instrumen pengumpulan materi Penyuluhan	1.1 Instrumen pengumpulan materi Penyuluhan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Instrumen pengumpulan materi Penyuluhan diperiksa sesuai ketentuan.
2. Menentukan kebutuhan materi Penyuluhan	2.1 Instrumen pengumpulan materi Penyuluhan diisi sesuai kebutuhan. 2.2 Bahan materi Penyuluhan diolah sesuai prosedur. 2.3 Materi Penyuluhan ditetapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan instrumen pengumpulan materi Penyuluhan dan menentukan kebutuhan materi Penyuluhan yang digunakan untuk merencanakan materi Penyuluhan kelautan dan perikanan.
 - 1.2 Materi Penyuluhan merupakan bahan informasi yang akan disampaikan kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung dalam berbagai bentuk media cetak, audio visual, maupun digital/elektronik, yang meliputi informasi teknologi, peraturan, manajemen usaha, ekonomi, pemasaran, kelembagaan, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai sosial budaya.
 - 1.3 Sumber kebutuhan materi dapat diperoleh dari:
 - 1.3.1 Laporan identifikasi potensi wilayah.
 - 1.3.2 Dokumen program Penyuluhan.
 - 1.3.3 Isu strategis atau kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan terkini.
 - 1.3.4 Permintaan langsung dari Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Kelautan dan Perikanan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen identifikasi kebutuhan materi (kuisisioner/borang)
 - 2.2.2 Dokumen hasil identifikasi potensi wilayah
 - 2.2.3 Panduan wawancara mendalam

2.2.4 Referensi teknologi/regulasi terkait

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Penyuluh Perikanan
 - 4.1.2 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan materi Penyuluhan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip pendidikan orang dewasa (andragogi)
 - 3.1.2 Teknik penetapan prioritas masalah
 - 3.1.3 Teknologi dan informasi terkini kelautan dan perikanan
 - 3.1.4 Karakteristik sosial budaya masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun instrumen identifikasi kebutuhan
 - 3.2.2 Menggali informasi/wawancara mendalam
 - 3.2.3 Mengolah dan menganalisis data kebutuhan
 - 3.2.4 Menyusun matriks rencana materi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menyiapkan instrumen pengumpulan materi Penyuluhan sesuai kebutuhan
 - 4.2 Cermat mengisi instrumen pengumpulan materi Penyuluhan sesuai kebutuhan
 - 4.3 Cermat mengidentifikasi bahan materi Penyuluhan sesuai kebutuhan
 - 4.4 Teliti menetapkan materi Penyuluhan sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan instrumen pengumpulan materi Penyuluhan sesuai kebutuhan

KODE UNIT : N.70PKP00.004.2
JUDUL UNIT : Merencanakan Metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan meliputi menganalisis metode Penyuluhan dan menentukan metode Penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis metode Penyuluhan	1.1 Jenis metode Penyuluhan diinventarisir sesuai prosedur. 1.2 Metode Penyuluhan diklasifikasi sesuai ketentuan.
2. Menentukan metode Penyuluhan	2.1 Metode Penyuluhan dianalisis sesuai prosedur. 2.2 Metode Penyuluhan hasil analisis ditetapkan sesuai karakteristik sasaran Penyuluhan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi metode Penyuluhan dan menentukan metode Penyuluhan yang digunakan untuk merencanakan metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
 - 1.2 Metode Penyuluhan merupakan cara atau teknik yang digunakan Penyuluh Perikanan untuk menyampaikan materi, inovasi, dan informasi pada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan untuk mengubah perilaku, sikap, dan keterampilan menjadi lebih produktif dan lebih baik.
 - 1.3 Metode Penyuluhan dikelompokkan berdasarkan tujuan Penyuluhan, jumlah sasaran, media yang digunakan, dan teknik komunikasi.
- 2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen data dan informasi terkait kebutuhan metode
 - 2.2.2 Referensi pendukung (regulasi dan literasi)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan metode Penyuluhan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Instrumen terkait kebutuhan metode Penyuluhan
 - 3.1.2 Karakteristik sumber daya kelautan dan perikanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan metode Penyuluhan
 - 3.2.2 Menetapkan metode Penyuluhan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menginventarisir jenis metode Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.2 Cermat menganalisis metode Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat memilih metode Penyuluhan sesuai kebutuhan
 - 4.4 Cermat menetapkan metode Penyuluhan sesuai karakteristik sasaran Penyuluhan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memilih metode Penyuluhan sesuai prosedur

KODE UNIT : N.70PKP00.005.2
JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan meliputi mengumpulkan informasi permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan dan mengelompokkan permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan informasi permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan	1.1 Instrumen informasi permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Informasi permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung diolah sesuai prosedur.
2. Mengelompokkan permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan	2.1 Permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung diklasifikasikan berdasarkan aspek teknis, bisnis, dan sosial. 2.2 Permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung disajikan berdasarkan aspek teknis, bisnis, dan sosial.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan informasi permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dan mengelompokkan permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan untuk mengidentifikasi permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir isian atau kuisioner verifikasi
 - 2.2.2 Referensi pendukung
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengidentifikasi permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik penyusunan instrumen pengambilan data
 - 3.1.2 Karakteristik sumber daya kelautan dan perikanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menyiapkan instrumen informasi permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sesuai prosedur
 - 4.2 Cermat mengolah informasi permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat memilih permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung berdasarkan aspek teknis, bisnis, dan sosial
 - 4.4 Cermat menyajikan permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung berdasarkan aspek teknis, bisnis, dan sosial
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan instrumen informasi permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam mengolah informasi permasalahan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sesuai prosedur

KODE UNIT : N.70PKP00.006.2
JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kerja Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja Penyuluhan Kelautan dan Perikanan meliputi mengumpulkan informasi rencana kerja Penyuluhan dan membuat indikator kinerja Penyuluhan secara periodik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan informasi rencana kerja Penyuluhan	1.1 Informasi rencana kerja Penyuluhan disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Informasi rencana kerja Penyuluhan diinventarisasi sesuai prosedur.
2. Membuat indikator kinerja Penyuluhan secara periodik	2.1 Komponen indikator kinerja diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Indikator kinerja Penyuluhan ditetapkan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan informasi rencana kegiatan Penyuluhan dan membuat indikator kinerja Penyuluhan secara periodik yang digunakan untuk menyusun rencana kerja Penyuluhan.
 - 1.2 Rencana kerja Penyuluhan merupakan dokumen perencanaan yang berisi indikator kinerja individu berupa langkah-langkah kegiatan Penyuluhan yang akan dilaksanakan yang mencakup permasalahan, tujuan Penyuluhan, sasaran Penyuluhan, metode Penyuluhan, jadwal dan lokasi kegiatan, dan sumber daya.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi dan dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen programa Penyuluhan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana kerja Penyuluhan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Indikator kinerja individu Penyuluh
 - 3.1.2 Rencana kerja Penyuluhan
 - 3.1.3 Karakteristik sosial budaya masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun rencana kerja Penyuluhan
 - 3.2.2 Menyusun laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menyiapkan informasi rencana kerja Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.2 Cermat menginventarisasi informasi rencana kerja Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.3 Teliti mengidentifikasi komponen indikator kinerja sesuai kebutuhan
 - 4.4 Tepat menetapkan indikator kinerja Penyuluhan sesuai kebutuhan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan informasi rencana kegiatan Penyuluhan sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan indikator kinerja Penyuluhan sesuai prosedur

- KODE UNIT : N.70PKP00.007.2**
JUDUL UNIT : Melakukan Penumbuhan Kelompok Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penumbuhan Kelompok Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan meliputi menentukan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan sasaran berdasarkan bidang usaha, memfasilitasi penumbuhan Kelompok, dan menetapkan Kelompok.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan berdasarkan bidang usaha	1.1 Penumbuhan Kelompok diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Jenis Kelompok ditentukan sesuai prosedur.
2. Memfasilitasi penumbuhan kelompok	2.1 Rencana penumbuhan Kelompok dikomunikasikan dengan pihak terkait sesuai prosedur. 2.2 Kesepakatan penumbuhan Kelompok dilakukan sesuai prosedur.
3. Menetapkan Kelompok	3.1 Jenis Kelompok dipilih sesuai prosedur. 3.2 Kelompok ditetapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan, memfasilitasi dan menetapkan Kelompok yang digunakan untuk melakukan penumbuhan Kelompok.
 - 1.2 Penumbuhan Kelompok didefinisikan sebagai proses fasilitasi inisiasi pembentukan kelembagaan pelaku usaha/pelaku pendukung dari yang semula bersifat individu menjadi berkelompok melalui proses musyawarah.
 - 1.3 Kelompok yang dimaksud dalam unit ini mencakup namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN).
 - 1.3.2 Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk nelayan.
 - 1.3.3 Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR).
 - 1.3.4 Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR).
 - 1.3.5 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
 - 1.3.6 Kelompok Wisata Bahari (POKWISRI).
 - 1.3.7 Kelompok Konservasi Kelautan dan Perikanan (KOMPAK).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat bantu presentasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data potensi calon anggota Kelompok
 - 2.2.2 Undangan pertemuan/musyawarah
 - 2.2.3 Instrumen biodata calon anggota
 - 2.2.4 Format administrasi pembentukan Kelompok (daftar hadir, notulen rapat, berita acara pembentukan, dan surat pengesahan)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik penyuluh perikanan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Penumbuhan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Kelautan dan Perikanan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penumbuhan Kelompok.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dinamika Kelompok
 - 3.1.2 Peraturan yang terkait kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan
 - 3.1.3 Fungsi dan peran Kelompok
 - 3.1.4 Administrasi dasar Kelompok
 - 3.1.5 Kepemimpinan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun dokumen legalitas pembentukan
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.3 Mengelola konflik awal
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi penumbuhan Kelompok sesuai prosedur
 - 4.2 Cermat menentukan jenis Kelompok sesuai prosedur

- 4.3 Cermat mengomunikasikan rencana penumbuhan Kelompok dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 4.4 Cermat melakukan kesepakatan penumbuhan Kelompok sesuai prosedur
- 4.5 Cermat memilih calon Kelompok sesuai prosedur
- 4.6 Cermat menetapkan Kelompok sesuai prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi penumbuhan Kelompok sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan jenis Kelompok sesuai prosedur

KODE UNIT : N.70PKP00.008.2
JUDUL UNIT : Melakukan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan peningkatan kelas kemampuan Kelompok Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan meliputi melaksanakan penilaian dan menetapkan kelas kemampuan Kelompok.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan penilaian kelas kemampuan Kelompok	1.1 Pedoman terkait peningkatan kelas kemampuan Kelompok diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Rencana peningkatan kelas kemampuan Kelompok diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Kelas kemampuan Kelompok diklasifikasi sesuai prosedur.
2. Menetapkan kelas kemampuan Kelompok	2.1 Perhitungan hasil penilaian kemampuan kelas Kelompok dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Kelas Kelompok hasil penilaian direkomendasikan sesuai prosedur. 2.3 Pengukuhan kelas Kelompok ditentukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan penilaian dan menetapkan kelas kemampuan Kelompok yang digunakan untuk melakukan peningkatan kelas kemampuan Kelompok.
 - 1.2 Peningkatan kelas kemampuan Kelompok didefinisikan sebagai proses Pendampingan dan evaluasi terhadap Kelompok yang sudah terbentuk untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usaha dari satu tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi.
 - 1.3 Tingkatan kelas kemampuan Kelompok yang dimaksud dalam unit ini meliputi:
 - 1.3.1 Kelas pemula (Kelompok yang baru tumbuh atau memiliki nilai skoring awal antara 0 sampai dengan 250).
 - 1.3.2 Kelas lanjut (Kelompok yang telah mengembangkan kemampuan dengan skor lebih dari 250 sampai dengan 500).
 - 1.3.3 Kelas madya (Kelompok yang telah mengembangkan kemampuan dengan skor lebih dari 500 sampai dengan 750).
 - 1.3.4 Kelas utama (Kelompok yang telah maju, mandiri, dan memiliki skala usaha yang berkelanjutan dengan skor lebih dari 750 sampai dengan 1000).

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen penilaian kelas kemampuan Kelompok
 - 2.2.2 Petunjuk teknis (Juknis) penilaian kelas kemampuan Kelompok
 - 2.2.3 Data profil dan sejarah perkembangan Kelompok
 - 2.2.4 Formulir berita acara penilaian atau kenaikan kelas
 - 2.2.5 Rekomendasi peningkatan kelas kemampuan Kelompok
 - 2.2.6 Piagam kelas Kelompok
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Penilaian dan Pengukuhan Kelas Kemampuan Kelompok

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan peningkatan kelas kemampuan Kelompok.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Indikator penilaian kelas kemampuan
 - 3.1.2 Standar administrasi Kelompok
 - 3.1.3 Manajemen organisasi dan kepemimpinan

- 3.1.4 Analisis usaha perikanan
 - 3.1.5 Strategi pengembangan kapasitas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan instrumen penilaian (*scoring*)
 - 3.2.2 Melakukan verifikasi dan validasi dokumen
 - 3.2.3 Membuat berita acara penilaian kelas Kelompok
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi pedoman terkait peningkatan kelas kemampuan Kelompok sesuai prosedur
 - 4.2 Teliti mengidentifikasi rencana peningkatan kelas kemampuan Kelompok sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat mengidentifikasi rencana peningkatan kelas kemampuan kelas Kelompok sesuai prosedur
 - 4.4 Cermat mengklasifikasikan kelas kemampuan Kelompok sesuai prosedur
 - 4.5 Cermat melakukan perhitungan hasil penilaian kemampuan Kelompok sesuai prosedur
 - 4.6 Cermat merekomendasikan kelas Kelompok hasil penilaian sesuai prosedur
 - 4.7 Cermat menentukan pengukuhan kelas Kelompok sesuai prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merekomendasikan kelas Kelompok hasil penilaian sesuai prosedur

KODE UNIT : N.70PKP00.009.2
JUDUL UNIT : Menyusun Materi dalam Bentuk Media Penyuluhan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun materi dalam bentuk media Penyuluhan meliputi memilih dan menetapkan materi dan media Penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih materi dan media Penyuluhan	1.1 Materi dan media Penyuluhan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Materi dan media Penyuluhan dipilih sesuai kebutuhan.
2. Menetapkan materi dan media Penyuluhan	2.1 Materi dan media Penyuluhan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Materi dan media Penyuluhan disusun dalam bentuk media Penyuluhan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memilih dan menetapkan materi dan media Penyuluhan yang digunakan untuk menyusun materi dalam bentuk media Penyuluhan.
 - 1.2 Media Penyuluhan terdiri dari 3 jenis, yaitu media tercetak, terdengar, dan tertayang.
 - 1.3 Materi Penyuluhan terdiri dari bahan pembelajaran sesuai dengan tema Penyuluhan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Perangkat audio visual
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen pendataan Kelompok
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan kode perilaku profesi Penyuluh Kelautan dan Perikanan
 - 4.1.2 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun materi dalam bentuk media Penyuluhan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori materi dan media Penyuluhan
 - 3.1.2 Teori desain grafis
 - 3.1.3 Analisis kebutuhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat desain grafis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi materi dan media Penyuluhan sesuai kebutuhan
 - 4.2 Cermat memilih materi dan media Penyuluhan sesuai kebutuhan
 - 4.3 Cermat menyiapkan materi dan media Penyuluhan sesuai kebutuhan
 - 4.4 Cermat menentukan materi dan media Penyuluhan dalam bentuk media Penyuluhan sesuai kebutuhan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi materi dan media Penyuluhan sesuai kebutuhan

KODE UNIT : N.70PKP00.010.2
JUDUL UNIT : Menerapkan Metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan meliputi menentukan sasaran, memilih metode, dan melaksanakan metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sasaran Penyuluhan	1.1 Jumlah dan kriteria sasaran diidentifikasi sesuai karakteristik objek Penyuluhan. 1.2 Sasaran Penyuluhan ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Memilih metode Penyuluhan	2.1 Metode Penyuluhan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Metode Penyuluhan ditentukan sesuai kebutuhan.
3. Melaksanakan metode Penyuluhan	3.1 Metode Penyuluhan disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Metode Penyuluhan dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan sasaran dan memilih metode Penyuluhan yang digunakan untuk melaksanakan metode Penyuluhan.
 - 1.2 Karakteristik objek sasaran Penyuluhan terdiri dari Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat praktik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Materi Penyuluhan
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Penyuluh Perikanan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 3.4 Keputusan Kepala Badan Nomor 271 Tahun 2026 tentang Metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik dan kode perilaku profesi penyuluh kelautan dan perikanan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan metode Penyuluhan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.

1.2.2 Wawancara.

1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.

1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode Penyuluhan

3.1.2 Teknik Penyuluhan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi efektif

3.2.2 Penggunaan media Penyuluhan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat mengidentifikasi jumlah dan kriteria sasaran sesuai karakteristik objek Penyuluhan

4.2 Tepat menetapkan sasaran Penyuluhan sesuai kebutuhan

4.3 Teliti dalam mengidentifikasi metode Penyuluhan sesuai kebutuhan

4.4 Tepat menentukan metode Penyuluhan sesuai kebutuhan

4.5 Tepat menyiapkan metode Penyuluhan sesuai prosedur

4.6 Tepat melakukan metode Penyuluhan sesuai prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan metode Penyuluhan sesuai kebutuhan

5.2 Ketepatan dalam melakukan metode Penyuluhan dan kelautan sesuai prosedur

KODE UNIT : N.70PKP00.011.2
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha dalam Proses Sertifikasi Produk Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan Pendampingan Pelaku Usaha dalam proses sertifikasi produk perikanan meliputi mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan dalam prainspeksi/prasertifikasi dan melaksanakan Pendampingan proses inspeksi *on site* atau sertifikasi *on site*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan dalam prainspeksi atau prasertifikasi	1.1 Dokumen inspeksi atau sertifikasi disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Bahan dokumen inspeksi atau sertifikasi dikelompokkan sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan Pendampingan proses inspeksi <i>on site</i> atau sertifikasi <i>on site</i>	2.1 Jadwal dan ruang lingkup inspeksi atau sertifikasi dikomunikasikan sesuai prosedur. 2.2 Pendampingan proses inspeksi <i>on site</i> atau sertifikasi <i>on site</i> dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan dalam prainspeksi atau prasertifikasi dan melaksanakan Pendampingan proses inspeksi *on site* atau sertifikasi *on site* yang digunakan untuk melakukan Pendampingan Pelaku Usaha dalam proses sertifikasi produk perikanan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir sertifikasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.3 Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Penyuluh Perikanan
 - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan Ekonomi Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik dan kode perilaku profesi penyuluh kelautan dan perikanan

4.2 Standar

4.2.1 Standar proses dan produk sektor kelautan dan perikanan

- a. Cara budidaya ikan yang baik
- b. Cara pembenihan ikan yang baik
- c. Cara pembuatan obat ikan yang baik
- d. Cara distribusi obat ikan yang baik
- e. Cara produksi pangan olahan yang baik
- f. Cara pembuatan pakan ikan yang baik
- g. Cara penanganan ikan yang baik
- h. Sertifikat kelayakan pengolahan
- i. *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP)
- j. Sertifikat penerapan distribusi ikan yang baik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan Pendampingan pelaku usaha dalam proses sertifikasi produk perikanan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.

1.2.2 Wawancara.

1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.

1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori standar sertifikasi produk

3.1.2 Manajemen usaha

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi efektif

3.2.2 Penanganan mutu/kualitas produk

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat menyiapkan dokumen inspeksi atau sertifikasi sesuai prosedur

4.2 Cermat mengelompokkan bahan dokumen inspeksi atau sertifikasi sesuai kebutuhan

4.3 Tepat mengkomunikasikan jadwal dan ruang lingkup inspeksi atau sertifikasi sesuai prosedur

4.4 Tepat melakukan Pendampingan proses inspeksi *on site* atau sertifikasi *on site* sesuai prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyiapkan dokumen inspeksi atau sertifikasi sesuai prosedur

KODE UNIT : **N.70PKP00.012.2**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pendampingan *Surveillance* Proses Sertifikasi Produk Perikanan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan Pendampingan *surveillance* proses sertifikasi produk perikanan meliputi mengumpulkan dokumen kebutuhan *surveillance*, memeriksa kesesuaian dokumen kebutuhan *surveillance* dan melaksanakan Pendampingan *surveillance on site*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan dokumen kebutuhan <i>surveillance</i>	1.1 Dokumen kebutuhan <i>surveillance</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Dokumen kebutuhan <i>surveillance</i> diKelompokan sesuai prosedur.
2. Memeriksa kesesuaian dokumen kebutuhan <i>surveillance</i>	2.1 Dokumen kebutuhan <i>surveillance</i> diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Kesesuaian dokumen kebutuhan <i>surveillance</i> dicermati sesuai prosedur.
3. Melaksanakan Pendampingan <i>surveillance on site</i>	3.1 Laporan kemajuan hasil <i>surveillance</i> disajikan sesuai prosedur. 3.2 Pelaku usaha yang terdapat temuan ketidaksesuaian hasil <i>surveillance on site</i> dibimbing sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan dokumen kebutuhan *surveillance*, memeriksa kesesuaian dokumen kebutuhan *surveillance*, dan melaksanakan Pendampingan *surveillance on site* yang digunakan untuk melakukan Pendampingan *surveillance* proses sertifikasi produk perikanan.
 - 1.2 *Surveillance* merupakan proses memastikan penerapan dokumen mutu dalam proses sertifikasi produk perikanan (primer dan pasca panen) dengan Pendampingan penyuluh kelautan dan perikanan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen *surveillance*
 - 2.2.2 Borang persyaratan *surveillance*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Penyuluh Perikanan

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik dan kode perilaku profesi penyuluh kelautan dan perikanan

4.2 Standar

4.2.1 Standar proses dan produk sektor kelautan dan perikanan

- a. Cara budidaya ikan yang baik
- b. Cara pembenihan ikan yang baik
- c. Cara pembuatan obat ikan yang baik
- d. Cara distribusi obat ikan yang baik
- e. Cara produksi pangan olahan yang baik
- f. Cara pembuatan pakan ikan yang baik
- g. Cara penanganan ikan yang baik
- h. Sertifikat kelayakan pengolahan
- i. *Hazard Analysis Critical Control Point*
- j. Sertifikat penerapan distribusi ikan yang baik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan Pendampingan *surveillance* proses sertifikasi produk perikanan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teori standar sertifikasi produk
- 3.1.2 Pedoman jaminan mutu

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Komunikasi efektif
- 3.2.2 Penyusunan bukti dukung *surveillance*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat menyiapkan dokumen kebutuhan *surveillance* sesuai kebutuhan
- 4.2 Cermat mengelompokkan dokumen kebutuhan *surveillance* sesuai prosedur
- 4.3 Cermat mengidentifikasi dokumen kebutuhan *surveillance* sesuai prosedur
- 4.4 Cermat mencermati dokumen kebutuhan *surveillance* sesuai prosedur

- 4.5 Cermat menyajikan laporan kemajuan hasil *surveillance* sesuai prosedur
 - 4.6 Cermat membimbing Pelaku Usaha jika terdapat temuan ketidaksesuaian hasil *surveillance on site* sesuai prosedur
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi dokumen kebutuhan *surveillance* sesuai prosedur

KODE UNIT : N.70PKP00.013.2
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Kemitraan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan Pendampingan kemitraan meliputi mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengajukan dokumen kemitraan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan kemitraan	1.1 Calon mitra diidentifikasi sesuai jenis usaha yang dibutuhkan. 1.2 Skema kerja sama atau pola kemitraan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Hubungan komunikasi antara Pelaku Usaha dan calon mitra difasilitasi sesuai prosedur.
2. Mengumpulkan dokumen kemitraan	2.1 Daftar dokumen kemitraan disusun sesuai prosedur. 2.2 Keabsahan dokumen kemitraan diverifikasi sesuai prosedur. 2.3 Rekapitulasi dokumen kemitraan yang telah diverifikasi disusun sesuai prosedur.
3. Mengajukan dokumen kemitraan	3.1 Dokumen kemitraan diajukan kepada lembaga/mitra sesuai prosedur. 3.2 Kemitraan usaha ditetapkan sesuai prosedur. 3.3 Dokumen kemitraan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengajukan dokumen kemitraan yang digunakan untuk melakukan Pendampingan kemitraan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen kemitraan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi dan kode perilaku profesi penyuluh kelautan dan perikanan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait melakukan Pendampingan kemitraan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio atau dokumen pendukung kegiatan.

1.2.2 Wawancara.

1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.

1.2.4 Observasi langsung terhadap proses fasilitasi kemitraan

1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Konsep kerja sama kemitraan

3.1.2 Identifikasi kebutuhan sasaran

3.1.3 Peraturan dan kebijakan Penyuluhan perikanan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi efektif

3.2.2 Membangun jejaring kerja sama

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat mengidentifikasi calon mitra sesuai jenis usaha yang dibutuhkan

4.2 Cermat mengidentifikasi skema kerja sama atau pola kemitraan sesuai prosedur

4.3 Cermat memfasilitasi hubungan komunikasi antara Pelaku Usaha dan calon mitra sesuai prosedur

4.4 Cermat menyusun daftar dokumen kemitraan sesuai prosedur

4.5 Cermat memverifikasi keabsahan dokumen kemitraan sesuai prosedur

4.6 Cermat menyusun rekapitulasi dokumen kemitraan sesuai prosedur

4.7 Cermat mengajukan dokumen kemitraan sesuai prosedur

4.8 Cermat menetapkan kemitraan usaha sesuai prosedur

4.9 Cermat mendokumentasikan dokumen kemitraan sesuai prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam memverifikasi keabsahan dokumen kemitraan

5.2 Kecermatan dalam mengajukan dokumen kemitraan kepada lembaga/mitra

KODE UNIT : N.70PKP00.014.2
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Akses Permodalan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan Pendampingan akses permodalan meliputi mengidentifikasi kebutuhan akses permodalan, mengumpulkan, dan mengajukan dokumen akses permodalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan akses permodalan	1.1 Jenis kebutuhan permodalan diidentifikasi sesuai jenis usaha yang dibutuhkan sesuai prosedur. 1.2 Sumber permodalan diidentifikasi sesuai prosedur.
2. Mengumpulkan dokumen akses permodalan	2.1 Daftar dokumen akses permodalan disusun sesuai prosedur. 2.2 Keabsahan dokumen permodalan diverifikasi sesuai prosedur. 2.3 Rekapitulasi dokumen permodalan disusun sesuai prosedur.
3. Mengajukan dokumen akses permodalan	3.1 Kelengkapan dokumen permodalan diperiksa sesuai prosedur. 3.2 Dokumen permodalan diajukan kepada lembaga/mitra sesuai prosedur. 3.3 Pengajuan dokumen permodalan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi kebutuhan akses permodalan, mengumpulkan, dan mengajukan dokumen akses permodalan yang digunakan untuk melakukan Pendampingan akses permodalan.
 - 1.2 Sumber permodalan meliputi lembaga permodalan pemerintah atau swasta yang memiliki legalitas.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen permodalan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan Ekonomi Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik dan kode perilaku profesi penyuluh kelautan dan perikanan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait melakukan Pendampingan akses permodalan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio atau dokumen pendukung kegiatan.

1.2.2 Wawancara.

1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.

1.2.4 Observasi langsung terhadap pelaksanaan Pendampingan akses permodalan.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Konsep manajemen usaha

3.1.2 Identifikasi kebutuhan sasaran

3.1.3 Peraturan dan kebijakan Penyuluhan Perikanan

3.1.4 Kemitraan dan akses permodalan

3.1.5 Literasi dan digitalisasi keuangan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi efektif

3.2.2 Membangun jejaring kerja sama

3.2.3 Digitalisasi keuangan

3.2.4 Analisis usaha

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat mengidentifikasi jenis kebutuhan permodalan sesuai jenis usaha yang dibutuhkan sesuai prosedur

4.2 Cermat mengidentifikasi sumber permodalan sesuai prosedur

4.3 Cermat menyusun dokumen akses permodalan sesuai prosedur

4.4 Cermat memverifikasi dokumen permodalan sesuai prosedur

4.5 Cermat menyusun rekapitulasi dokumen permodalan sesuai prosedur

4.6 Cermat memeriksa kelengkapan dokumen permodalan sesuai prosedur

4.7 Tepat mengajukan dokumen permodalan kepada lembaga/mitra sesuai prosedur

4.8 Tepat mendokumentasikan pengajuan dokumen permodalan sesuai prosedur

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memverifikasi keabsahan dokumen permodalan
 - 5.2 Ketepatan dalam mengajukan dokumen permodalan kepada lembaga/mitra

- KODE UNIT : N.70PKP00.015.2**
JUDUL UNIT : Melakukan Jejaring Kerja sama di Sektor Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan jejaring kerja sama di sektor kelautan dan perikanan meliputi mengidentifikasi pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan kegiatan Penyuluhan, menghubungkan pelaku usaha perikanan dengan mitra potensial sesuai rantai usaha, dan melakukan fasilitasi pertemuan pengembangan kerja sama di sektor kelautan dan perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan kegiatan Penyuluhan	1.1 Daftar pemangku kepentingan disusun sesuai kategori dan peran. 1.2 Keterkaitan pemangku kepentingan dengan kebutuhan Penyuluhan diidentifikasi sesuai prosedur.
2. Menghubungkan pelaku usaha perikanan dengan mitra potensial sesuai rantai usaha	2.1 Kebutuhan dukungan pada setiap mata rantai usaha ditentukan sesuai prosedur. 2.2 Pemetaan kebutuhan usaha dan identifikasi jenis mitra difasilitasi sesuai prosedur. 2.3 Pelaku usaha dan mitra potensial dihubungkan sesuai kesepakatan
3. Melakukan fasilitasi pertemuan pengembangan kerja sama di sektor kelautan dan perikanan	3.1 Agenda pertemuan disusun secara jelas dan sistematis sesuai prosedur. 3.2 Kegiatan pertemuan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan mengidentifikasi pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan kegiatan Penyuluhan, menghubungkan pelaku usaha perikanan dengan mitra potensial sesuai rantai usaha, dan memfasilitasi pertemuan untuk pengembangan kerja sama di sektor kelautan dan perikanan dan melakukan kemitraan antara pemangku kepentingan dengan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan yang digunakan untuk melakukan jejaring kerja sama di sektor kelautan dan perikanan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Alat pengolah data
 - Alat dokumentasi
 - Perlengkapan
 - Dokumen kerja sama

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan Ekonomi Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kode perilaku profesi penyuluh kelautan dan perikanan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait melakukan jejaring kerja sama di sektor kelautan dan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio atau dokumen pendukung kegiatan.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Studi kasus/simulasi Pendampingan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu komunikasi efektif
 - 3.1.2 Teknik negosiasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan negosiasi
 - 3.2.2 Membangun jejaring kerja sama
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menyusun daftar pemangku kepentingan sesuai kategori dan peran
 - 4.2 Cermat mengidentifikasi keterkaitan pemangku kepentingan dengan kebutuhan Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat menentukan kebutuhan dukungan pada setiap mata rantai usaha sesuai prosedur
 - 4.4 Cermat mengidentifikasi pemetaan kebutuhan usaha dan identifikasi jenis mitra sesuai prosedur
 - 4.5 Cermat menghubungkan Pelaku Usaha dan mitra potensial sesuai prosedur
 - 4.6 Cermat menyusun agenda pertemuan secara jelas dan sistematis sesuai prosedur

- 4.7 Cermat mendokumentasikan kegiatan pertemuan sesuai prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi pemetaan kebutuhan usaha dan identifikasi jenis mitra sesuai prosedur

- KODE UNIT** : **N.70PKP00.016.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Teknologi Terekomendasi/Tepat Guna**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan teknologi terekomendasi/tepat guna meliputi mengidentifikasi teknologi, melakukan pencermatan kelayakan, dan melakukan Pendampingan penerapan teknologi terekomendasi/tepat guna.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi teknologi terekomendasi/tepat guna	1.1 Jenis teknologi ditemukan sesuai kebutuhan. 1.2 Data dukung teknologi terekomendasi/tepat guna dikelompokkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan pencermatan kelayakan teknologi terekomendasi/tepat guna	2.1 Kesesuaian teknologi terekomendasi/tepat guna diperiksa sesuai kebutuhan. 2.2 Kesesuaian teknologi terekomendasi/tepat guna ditentukan sesuai prosedur.
3. Melakukan Pendampingan penerapan teknologi terekomendasi/tepat guna	3.1 Teknologi terekomendasi/tepat guna disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 kegiatan Pendampingan aplikasi teknologi terekomendasi/tepat guna dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi teknologi terekomendasi/tepat guna dan menilai kelayakan teknologi terekomendasi/tepat guna bagi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung di wilayah kerja penyuluh perikanan yang digunakan untuk menerapkan teknologi terekomendasi/tepat guna.
 - Teknologi terekomendasi bersifat aplikatif, mudah diadopsi, dan berorientasi pada peningkatan efisiensi, produktivitas, mutu hasil, serta keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
 - Teknologi tepat guna adalah penerapan inovasi, alat, atau metode teknis yang dirancang dan disesuaikan dengan kondisi lokal, kebutuhan nyata, serta kapasitas sosial-ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan.
 - Peran penyuluh perikanan sebagai fasilitator dan pendamping alih teknologi.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Alat pengolah data
 - Alat dokumentasi
 - Media Penyuluhan perikanan
 - Alat bantu presentasi dan komunikasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan teknis sesuai jenis teknologi yang diterapkan sesuai dengan standar keselamatan kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 3.4 Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Seleksi dan Penilaian Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kode perilaku profesi penyuluh kelautan dan perikanan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Teknologi terekomendasi/tepat guna
 - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) penerapan teknologi terekomendasi/tepat guna di bidang perikanan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait menerapkan teknologi tepat guna bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan di wilayah kerja penyuluh.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio atau dokumen pendukung kegiatan.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Observasi langsung terhadap pelaksanaan penerapan teknologi terekomendasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang teknologi terekomendasi/tepat guna
 - 3.1.2 Teknis bidang kelautan dan perikanan
 - 3.1.3 Identifikasi kebutuhan sasaran
 - 3.1.4 Metodologi Penyuluhan
 - 3.1.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.1.6 Peraturan dan kebijakan kelautan dan perikanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kebutuhan teknologi
 - 3.2.2 Menyampaikan Informasi teknologi

- 3.2.3 Melakukan demonstrasi teknologi
- 3.2.4 Mendampingi penerapan teknologi

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menyiapkan jenis teknologi sesuai kebutuhan
 - 4.2 Tepat mengelompokkan data dukung teknologi terekomendasi/tepat guna sesuai kebutuhan
 - 4.3 Cermat memeriksa kesesuaian teknologi terekomendasi/tepat guna sesuai kebutuhan
 - 4.4 Cermat menerapkan teknologi terekomendasi/tepat guna yang standar dan layak berdasarkan kondisi lapangan serta kebutuhan Pelaku Usaha
 - 4.5 Cermat menyiapkan teknologi terekomendasi/tepat guna sesuai kebutuhan
 - 4.6 Cermat melaporkan pelaksanaan Pendampingan teknologi terekomendasi/tepat guna sesuai kebutuhan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menerapkan teknologi terekomendasi/tepat guna yang standar dan layak berdasarkan kondisi lapangan serta kebutuhan Pelaku Usaha

KODE UNIT : N.70PKP00.017.2
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Percontohan Penyuluhan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan Pendampingan percontohan Penyuluhan meliputi menentukan lokasi dan sasaran percontohan Penyuluhan, menerapkan materi, metode, dan teknologi percontohan Penyuluhan, dan melakukan dokumentasi sarana prasarana percontohan Penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan lokasi dan sasaran percontohan Penyuluhan	1.1 Lokasi dan sasaran percontohan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Lokasi dan sasaran percontohan ditetapkan sesuai prosedur.
2. Menerapkan materi, metode, dan teknologi percontohan Penyuluhan	2.1 Materi, metode, dan teknologi percontohan Penyuluhan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Materi, metode, dan teknologi percontohan Penyuluhan ditentukan sesuai jenis usaha dan kondisi lingkungan kelautan dan perikanan. 2.3 Materi, metode, dan teknologi percontohan Penyuluhan terekomendasi diterapkan sesuai prosedur.
3. Melakukan dokumentasi sarana prasarana percontohan Penyuluhan	3.1 Kebutuhan sarana dan prasarana percontohan diidentifikasi sesuai prosedur. 3.2 Sarana dan prasarana percontohan Penyuluhan disiapkan sesuai prosedur. 3.3 Sarana dan prasarana percontohan Penyuluhan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan lokasi dan sasaran percontohan Penyuluhan, menerapkan materi metode, dan teknologi percontohan Penyuluhan dan melakukan dokumentasi sarana prasarana percontohan Penyuluhan yang digunakan untuk melakukan Pendampingan percontohan Penyuluhan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Modul/Petunjuk teknis (Juknis) percontohan
 - 2.1.5 Media Penyuluhan perikanan
 - 2.1.6 Alat bantu presentasi dan komunikasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan teknis sesuai dengan jenis percontohan (budidaya, tangkap, atau pengolahan)
 - 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.3 Formulir evaluasi dan monitoring
 - 2.2.4 Sarana pendukung operasional
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 3.4 Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Seleksi dan Penilaian Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dan perilaku Penyuluh Perikanan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) penerapan teknologi terekomendasi di bidang perikanan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait melakukan Pendampingan percontohan Penyuluhan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio atau dokumen pendukung kegiatan.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Observasi langsung terhadap pelaksanaan penerapan teknologi tepat guna.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai percontohan
 - 3.1.2 Teknis bidang kelautan dan perikanan
 - 3.1.3 Perencanaan kegiatan percontohan
 - 3.1.4 Pendampingan percontohan
 - 3.1.5 Monitoring dan evaluasi percontohan
 - 3.1.6 Administrasi dan pelaporan percontohan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan kegiatan percontohan

- 3.2.2 Mendampingi pelaksanaan percontohan
- 3.2.3 Mengatasi permasalahan teknis
- 3.2.4 Melakukan monitoring dan evaluasi
- 3.2.5 Mendokumentasikan kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat mengidentifikasi lokasi dan sasaran percontohan sesuai prosedur
- 4.2 Tepat menetapkan lokasi dan sasaran percontohan sesuai prosedur
- 4.3 Cermat mengidentifikasi materi, metode, dan teknologi percontohan Penyuluhan sesuai kebutuhan
- 4.4 Cermat menentukan materi, metode, dan teknologi percontohan Penyuluhan sesuai jenis usaha dan kondisi lingkungan kelautan perikanan
- 4.5 Cermat mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana percontohan sesuai prosedur
- 4.6 Cermat dalam menerapkan materi, metode, dan teknologi percontohan Penyuluhan terekomendasi sesuai prosedur
- 4.7 Cermat menyiapkan sarana dan prasarana percontohan Penyuluhan sesuai prosedur
- 4.8 Cermat mengelompokkan sarana dan prasarana percontohan Penyuluhan sesuai prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menerapkan materi, metode, dan teknologi percontohan Penyuluhan terekomendasi sesuai prosedur

KODE UNIT : N.70PKP00.018.2
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Akses Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan Pendampingan akses pemasaran produk kelautan dan perikanan meliputi melakukan Pendampingan strategi pemasaran dan memfasilitasi akses pemasaran produk kelautan dan perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan Pendampingan strategi pemasaran	1.1 Peluang pasar, pemetaan pasar, jenis produk, dan segmentasi konsumen diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Strategi pemasaran melalui media promosi disusun bersama Pelaku Usaha sesuai kebutuhan.
2. Memfasilitasi akses pemasaran produk kelautan dan perikanan	2.1 Promosi melalui temu bisnis atau jejaring kemitraan dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Pendampingan pemasaran produk kelautan dan perikanan didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan Pendampingan strategi pemasaran dan memfasilitasi akses pemasaran produk kelautan dan perikanan yang digunakan untuk melakukan Pendampingan akses pemasaran produk kelautan dan perikanan.
 - 1.2 Penyuluh kelautan dan perikanan berperan sebagai fasilitator dan penguat kapasitas usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi dan akses informasi
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Alat pendukung pemasaran produk
 - 2.1.6 Alat pendukung jaminan mutu dan standar produk
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Brosur, *banner*, pamflet, dan/atau perlengkapan sejenis
 - 2.2.2 Perlengkapan teknis lapangan sesuai dengan jenis produk yang dipasarkan (budidaya, tangkap, atau pengolahan)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dan perilaku Penyuluh Perikanan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait melakukan Pendampingan akses pemasaran produk kelautan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio atau dokumen pendukung kegiatan.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Studi kasus/simulasi Pendampingan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan pasar dan pemasaran
 - 3.1.2 Jenis dan spesifikasi produk kelautan dan perikanan
 - 3.1.3 Regulasi dan standar produk kelautan dan perikanan
 - 3.1.4 Kelembagaan dan jejaring usaha
 - 3.1.5 Pemasaran digital
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Analisis potensi produk dan peluang pasar
 - 3.2.2 Fasilitasi jejaring pasar
 - 3.2.3 Komunikasi efektif
 - 3.2.4 Keterampilan *branding* dan promosi produk
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat mengidentifikasi peluang pasar, pemetaan pasar, jenis produk, dan segmentasi konsumen sesuai kebutuhan
 - 4.2 Tepat menyusun strategi pemasaran melalui media promosi bersama Pelaku Usaha sesuai kebutuhan
 - 4.3 Tepat melakukan promosi melalui temu bisnis atau jejaring kemitraan sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat mendokumentasikan Pendampingan pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi peluang pasar, pemetaan pasar, jenis produk, dan segmentasi konsumen sesuai kebutuhan

- KODE UNIT** : **N.70PKP00.019.2**
JUDUL UNIT : **Melakukan Diseminasi Informasi dan Teknologi Kelautan dan Perikanan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan diseminasi informasi dan teknologi kelautan dan perikanan meliputi menentukan informasi dan teknologi kelautan perikanan yang tersedia, menentukan sasaran diseminasi, melakukan aksi percontohan informasi dan teknologi kelautan perikanan, dan mengevaluasi keberhasilan diseminasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan informasi dan teknologi kelautan perikanan yang tersedia	1.1 Jenis informasi dan teknologi kelautan perikanan diidentifikasi sesuai dengan karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan sesuai kebutuhan. 1.2 Jenis informasi dan teknologi kelautan perikanan yang akan disosialisasikan atau didiseminasikan ditetapkan berdasarkan wilayah dan sasaran sesuai kebutuhan.
2. Menentukan sasaran diseminasi	2.1 Sasaran diseminasi diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Sasaran diseminasi diklasifikasikan sesuai kebutuhan. 2.3 Sasaran diseminasi ditetapkan sesuai ketentuan. 2.4 Data sasaran diseminasi didokumentasikan sesuai ketentuan.
3. Melakukan aksi percontohan informasi dan teknologi kelautan perikanan	3.1 Rencana aksi percontohan disusun sesuai ketentuan. 3.2 Diseminasi informasi dan teknologi kelautan perikanan dilaksanakan sesuai ketentuan.
4. Mengevaluasi keberhasilan diseminasi informasi dan teknologi	4.1 Instrumen penilaian keberhasilan diseminasi disiapkan sesuai kebutuhan. 4.2 Penilaian pelaksanaan diseminasi informasi dan teknologi kelautan perikanan dilakukan sesuai ketentuan. 4.3 Hasil penilaian pelaksanaan diseminasi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan jenis informasi dan teknologi kelautan perikanan yang tersedia, menentukan sasaran diseminasi, melakukan aksi percontohan informasi dan teknologi kelautan perikanan, dan mengevaluasi keberhasilan diseminasi informasi dan teknologi yang digunakan untuk melakukan diseminasi informasi dan teknologi kelautan dan perikanan.

- 1.2 Jenis informasi dan teknologi yang dimaksud meliputi jenis informasi dan teknologi kelautan dan perikanan yang umum maupun spesifik lokasi wilayah.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Media diseminasi informasi dan teknologi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan teknis lapangan sesuai jenis informasi dan teknologi yang didiseminasikan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dan perilaku Penyuluh Perikanan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait melakukan diseminasi informasi dan teknologi kelautan dan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio atau dokumen pendukung kegiatan.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Studi kasus/simulasi Pendampingan.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan substansi jenis informasi dan teknologi
 - 3.1.2 Komunikasi efektif
 - 3.1.3 Media dan kanal diseminasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan mengemas dan mengomunikasikan informasi dan teknologi
 - 3.2.2 Pemilihan metode dan media yang tepat
 - 3.2.3 Pemanfaatan teknologi digital

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menyesuaikan jenis informasi dan teknologi kelautan perikanan dengan karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan sesuai kebutuhan
 - 4.2 Tepat menetapkan jenis informasi dan teknologi kelautan perikanan berdasarkan wilayah dan sasaran sesuai kebutuhan
 - 4.3 Cermat mengidentifikasi sasaran diseminasi sesuai kebutuhan
 - 4.4 Cermat mengklasifikasikan sasaran diseminasi sesuai kebutuhan
 - 4.5 Cermat mendokumentasikan data sasaran diseminasi sesuai ketentuan
 - 4.6 Tepat menyusun rencana aksi percontohan sesuai ketentuan
 - 4.7 Tepat melaksanakan diseminasi jenis informasi dan teknologi kelautan perikanan sesuai ketentuan
 - 4.8 Tepat menyiapkan instrumen penilaian keberhasilan diseminasi sesuai kebutuhan
 - 4.9 Tepat melakukan penilaian pelaksanaan diseminasi jenis informasi dan teknologi kelautan perikanan sesuai ketentuan
 - 4.10 Tepat melaporkan hasil penilaian pelaksanaan diseminasi jenis informasi dan teknologi kelautan perikanan sesuai ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan diseminasi jenis informasi dan teknologi kelautan perikanan sesuai ketentuan

KODE UNIT : N.70PKP00.020.2
JUDUL UNIT : Melakukan Pendampingan Gabungan Kelompok
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan Pendampingan Gabungan Kelompok meliputi pembentukan dan peningkatan kapasitas Gabungan Kelompok.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membentuk Gabungan Kelompok	1.1 Identifikasi setiap Kelompok dilakukan sesuai kebutuhan. 1.2 Pembentukan Gabungan Kelompok difasilitasi sesuai kebutuhan. 1.3 Gabungan Kelompok ditetapkan sesuai prosedur.
2. Meningkatkan kapasitas Gabungan Kelompok	2.1 Materi Pendampingan peningkatan kapasitas diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Pendampingan peningkatan kapasitas Gabungan Kelompok dilakukan sesuai kebutuhan. 2.3 Hasil Pendampingan peningkatan kapasitas dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam membentuk dan meningkatkan kapasitas Gabungan Kelompok untuk melakukan Pendampingan Gabungan Kelompok.
 - 1.2 Pendampingan peningkatan kapasitas Gabungan Kelompok merupakan proses Pendampingan untuk meningkatkan kemampuan Gabungan Kelompok dalam pengelolaan usaha sektor kelautan dan perikanan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Borang (*form*) terkait Pendampingan Gabungan Kelompok
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan perilaku Penyuluh Perikanan
 - 4.1.2 Kearifan lokal

4.2 Standar

4.2.1 *Standar Operating Procedure* (SOP) Melakukan Pendampingan Gabungan Kelompok

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan Pendampingan peningkatan kapasitas Gabungan Kelompok.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori pembentukan Gabungan Kelompok
 - 3.1.2 Manajemen organisasi dan kepemimpinan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun struktur organisasi Gabungan Kelompok
 - 3.2.2 Komunikasi efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat melakukan identifikasi setiap Kelompok sesuai kebutuhan
 - 4.2 Cermat memfasilitasi pembentukan Gabungan Kelompok sesuai kebutuhan
 - 4.3 Tepat menetapkan Gabungan Kelompok sesuai ketentuan
 - 4.4 Cermat mengidentifikasi materi Pendampingan peningkatan kapasitas Gabungan Kelompok sesuai ketentuan.
 - 4.5 Cermat melakukan Pendampingan peningkatan kapasitas Gabungan Kelompok sesuai kebutuhan
 - 4.6 Tepat dalam melaporkan hasil Pendampingan peningkatan kapasitas Gabungan Kelompok sesuai ketentuan.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan Gabungan Kelompok sesuai ketentuan

KODE UNIT : N.70PKP00.021.2
JUDUL UNIT : Menerapkan Digitalisasi dalam Proses Penyuluhan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan sistem digitalisasi dalam proses Penyuluhan meliputi menentukan platform digital Penyuluhan dan melakukan digitalisasi Penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan platform digital Penyuluhan	1.1 Platform digital dipilih sesuai karakteristik sasaran. 1.2 Platform digital Penyuluhan ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan digitalisasi Penyuluhan	2.1 Digitalisasi Penyuluhan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Digitalisasi Penyuluhan disusun sesuai ketentuan. 2.3 Digitalisasi Penyuluhan dilaksanakan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan platform digital Penyuluhan dan sistem digitalisasi dalam proses Penyuluhan.
 - 1.2 Platform digital merupakan alat bantu berbasis internet dan teknologi informasi yang mempermudah proses Penyuluhan seperti edukasi, diseminasi informasi, Pendampingan jarak jauh, monitoring, evaluasi, dan pemasaran digital.
 - 1.3 Digitalisasi Penyuluhan merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung seluruh proses kegiatan Penyuluhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyampaian materi, hingga monitoring dan evaluasi agar lebih efektif, cepat, dan terjangkau.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Perangkat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Materi Penyuluhan
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 3.3 Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Penyuluh Perikanan

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi dan perilaku Penyuluh Perikanan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam proses Penyuluhan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Media digital
 - 3.1.2 Teknologi informasi
 - 3.1.3 Materi Penyuluhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu mengoperasikan komputer dan gawai pintar
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat memilih platform digital sesuai karakteristik sasaran
 - 4.2 Tepat menetapkan platform media Penyuluhan secara digital sesuai kebutuhan
 - 4.3 Teliti menyiapkan sistem digitalisasi sesuai kebutuhan
 - 4.4 Cermat menyusun media digital sesuai kebutuhan
 - 4.5 Tepat menyebarluaskan materi Penyuluhan dalam bentuk media digital sesuai ketentuan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menyiapkan sistem digitalisasi

KODE UNIT : N.70PKP00.022.2
JUDUL UNIT : Melakukan Peningkatan Skala Usaha untuk Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan peningkatan skala usaha untuk Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan meliputi melakukan persiapan peningkatan dan melakukan Pendampingan peningkatan skala usaha.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan peningkatan skala usaha	1.1 Kapasitas skala usaha <i>eksisting</i> dan data potensi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan dianalisis sesuai prosedur. 1.2 Pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang akan ditingkatkan skala usahanya ditetapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan Pendampingan peningkatan skala usaha	2.1 Pendampingan peningkatan skala usaha dan penerapan inovasi teknologi dilakukan sesuai kebutuhan. 2.2 Hasil Pendampingan peningkatan skala usaha dan penerapan inovasi teknologi dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan dan Pendampingan peningkatan skala usaha bagi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Materi Penyuluhan
 - 2.2.2 Instrumen analisis usaha
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 3.3 Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Penyuluh Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Melakukan Peningkatan Skala Usaha untuk Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan melakukan peningkatan skala usaha Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.

1.2.2 Wawancara.

1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Inovasi teknologi

3.1.2 Manajemen usaha

3.1.3 Kemitraan dan akses permodalan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi efektif

3.2.2 Analisis usaha

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat menganalisis kapasitas skala usaha *eksisting* dan data potensi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan sesuai prosedur

4.2 Cermat menetapkan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan yang akan ditingkatkan skala usahanya sesuai prosedur

4.3 Tepat melakukan Pendampingan peningkatan skala usaha dan penerapan inovasi teknologi sesuai kebutuhan

4.4 Tepat melaporkan hasil Pendampingan peningkatan skala usaha sesuai prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menganalisis kapasitas skala usaha *eksisting* dan data potensi Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan

KODE UNIT : N.70PKP00.023.2
JUDUL UNIT : Meningkatkan Produktivitas Usaha untuk Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas usaha Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan meliputi melakukan persiapan dan melakukan Pendampingan peningkatan produktivitas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan peningkatan produktivitas	1.1 Data produktivitas kebutuhan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Data-data hasil analisis ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan Pendampingan peningkatan produktivitas	2.1 Pendampingan peningkatan produktivitas Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung melalui penerapan inovasi teknologi dilakukan sesuai kebutuhan. 2.2 Hasil Pendampingan peningkatan produktivitas pelaku usaha dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan Pendampingan peningkatan produktivitas yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung kelautan dan perikanan.
 - 1.2 Inovasi teknologi yang diterapkan adalah teknologi yang dapat mempercepat siklus produksi dan/atau mengoptimalkan hasil panen.
 - 1.3 Pelaku usaha merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan.
 - 1.4 Pelaku Pendukung merupakan orang perseorangan atau kelompok masyarakat dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Materi Penyuluhan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang pemberdayaan ekonomi mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sektor kelautan dan perikanan
 - 3.4 Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Penyuluh Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Meningkatkan Produktivitas Usaha Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan peningkatan produktivitas usaha Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Inovasi dan adopsi teknologi
 - 3.1.2 Percontohan usaha
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Perhitungan produktivitas
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menganalisis data produktivitas
 - 4.2 Tepat menganalisis data-data hasil analisis ditetapkan sesuai kebutuhan.
 - 4.3 Cermat melakukan Pendampingan manajemen usaha dan penerapan inovasi teknologi sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat melaporkan hasil Pendampingan peningkatan produktivitas sesuai prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan manajemen usaha dan penerapan inovasi teknologi sesuai prosedur

KODE UNIT : N.70PKP00.024.2
JUDUL UNIT : Melakukan Pemantauan Proses Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemantauan proses Penyuluhan Kelautan dan Perikanan meliputi menetapkan instrumen pemantauan dan melakukan pemantauan proses Penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan instrumen pemantauan proses Penyuluhan	1.1 Instrumen pemantauan proses Penyuluhan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Instrumen pemantauan dibuat sesuai prosedur. 1.3 Instrumen pemantauan ditetapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan pemantauan proses Penyuluhan	2.1 Proses Penyuluhan yang akan dipantau diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Pemantauan proses Penyuluhan dilaksanakan sesuai prosedur. 2.3 Hasil pemantauan proses Penyuluhan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan instrumen pemantauan dan melakukan pemantauan proses Penyuluhan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen pemantauan kegiatan Penyuluhan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Penyuluh Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.2 Kode etik profesi dan perilaku Penyuluh Perikanan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Melakukan Pemantauan Proses Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemantauan proses Penyuluhan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar penyelenggaraan Penyuluhan
 - 3.1.2 Memantau Penyuluhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi yang efektif
 - 3.2.2 Menilai Penyuluhan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti mengidentifikasi instrumen pemantauan proses Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.2 Tepat membuat instrumen pemantauan sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat dalam menetapkan instrumen pemantauan sesuai prosedur
 - 4.4 Teliti mengidentifikasi proses Penyuluhan yang akan dipantau sesuai prosedur
 - 4.5 Tepat melaksanakan pemantauan proses Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.6 Tepat melaporkan hasil pemantauan proses Penyuluhan sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan dan menyusun instrumen pemantauan

KODE UNIT : N.70PKP00.025.2
JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Kinerja Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun laporan kinerja Penyuluhan Kelautan dan Perikanan meliputi mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja dan membuat laporan kinerja Penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja	1.1 Data dan informasi kinerja disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Data kinerja penyuluh diinventarisasi sesuai kebutuhan.
2. Membuat laporan kinerja Penyuluhan	2.1 Data kinerja yang terkumpul diverifikasi sesuai prosedur. 2.2 Data kinerja yang terkumpul divalidasi sesuai prosedur. 2.3 Data kinerja diolah sesuai prosedur. 2.4 Laporan hasil kinerja Penyuluhan dibuat sesuai dengan format dan mekanisme yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja dan membuat laporan kinerja Penyuluhan yang digunakan untuk menyusun laporan kinerja Penyuluhan.
 - 1.2 Indikator kinerja penyuluh merupakan sekumpulan informasi hasil kinerja penyuluh yang diformulasikan dalam bentuk matriks setiap periode pelaksanaan kegiatan untuk pelaporan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen data dan informasi kinerja Penyuluhan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Penyuluh Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Menyusun Laporan Kinerja Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun laporan kinerja Penyuluhan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara pembuatan laporan kinerja Penyuluhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menyiapkan data dan informasi kinerja sesuai kebutuhan
 - 4.2 Tepat menginventarisasi data kinerja penyuluh sesuai kebutuhan
 - 4.3 Teliti memverifikasi data kinerja yang terkumpul sesuai prosedur
 - 4.4 Teliti memvalidasi data kinerja yang terkumpul sesuai prosedur
 - 4.5 Tepat mengolah data kinerja sesuai prosedur
 - 4.6 Cermat membuat laporan hasil kinerja Penyuluhan sesuai dengan format dan mekanisme yang telah ditetapkan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyiapkan data dan informasi kinerja sesuai kebutuhan
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat laporan kinerja Penyuluhan sesuai kebutuhan

- KODE UNIT** : **N.70PKP00.026.2**
- JUDUL UNIT** : **Menilai Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan meliputi menetapkan kegiatan Penyuluhan yang akan dievaluasi, menetapkan instrumen evaluasi, dan melakukan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan kegiatan Penyuluhan yang akan dievaluasi	1.1 Jenis kegiatan Penyuluhan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Jenis kegiatan Penyuluhan ditetapkan sesuai prosedur.
2. Menetapkan instrumen evaluasi pelaksanaan Penyuluhan	2.1 Instrumen evaluasi pelaksanaan Penyuluhan disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Instrumen evaluasi pelaksanaan Penyuluhan diperiksa kesesuaiannya dengan jenis kegiatan Penyuluhan.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan	3.1 Kegiatan Penyuluhan yang akan dievaluasi ditetapkan sesuai prosedur. 3.2 Evaluasi Penyuluhan dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Hasil evaluasi Penyuluhan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan kegiatan Penyuluhan yang akan dievaluasi, menetapkan instrumen evaluasi, dan melakukan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Penyuluhan.
 - Menyiapkan instrumen adalah mengambil instrumen dari Petunjuk teknis (juknis) yang sudah ditetapkan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
 - Alat pengolah data
 - Alat dokumentasi
 - Perlengkapan
 - Dokumen instrumen evaluasi pelaksanaan Penyuluhan
- Peraturan yang diperlukan
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Menilai Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait menilai efektivitas proses pelaksanaan Penyuluhan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.

1.2.2 Wawancara.

1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.

1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan

3.1.2 Identifikasi kebutuhan sasaran

3.1.3 Peraturan dan Kebijakan Penyuluhan Perikanan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi efektif

3.2.2 Membangun jejaring kerja sama

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti mengidentifikasi jenis kegiatan Penyuluhan sesuai prosedur

4.2 Tepat menetapkan jenis kegiatan Penyuluhan sesuai prosedur

4.3 Cermat menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan Penyuluhan sesuai prosedur

4.4 Cermat memeriksa kesesuaian instrumen evaluasi pelaksanaan Penyuluhan dengan jenis kegiatan Penyuluhan

4.5 Cermat menetapkan kegiatan Penyuluhan yang akan dievaluasi sesuai prosedur

4.6 Cermat melakukan evaluasi Penyuluhan sesuai prosedur

4.7 Tepat melaporkan hasil evaluasi Penyuluhan sesuai prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan Penyuluhan sesuai prosedur

- KODE UNIT : N.70PKP00.027.2**
JUDUL UNIT : Menilai Dampak Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menilai dampak kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan meliputi menetapkan instrumen evaluasi dan melakukan evaluasi dampak penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan instrumen evaluasi dampak penyuluhan	1.1 Data awal pelaksanaan penyuluhan disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Instrumen evaluasi dampak penyuluhan disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Instrumen evaluasi dampak penyuluhan ditetapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan evaluasi dampak penyuluhan	2.1 Kegiatan evaluasi dampak penyuluhan ditetapkan sesuai prosedur. 2.2 Data awal dan data akhir hasil dampak penyuluhan dianalisis sesuai prosedur. 2.3 Hasil evaluasi dampak penyuluhan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan instrumen evaluasi dan melakukan evaluasi dampak penyuluhan yang digunakan untuk dampak kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen evaluasi dampak penyuluhan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma (Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Menilai Dampak Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait menilai dampak kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio atau dokumen pendukung kegiatan.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk.
 - 1.2.5 Asesmen Jarak Jauh (AJJ).
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep evaluasi dampak pelaksanaan kegiatan
 - 3.1.2 Identifikasi kebutuhan sasaran
 - 3.1.3 Peraturan dan Kebijakan Penyuluhan Perikanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi efektif
 - 3.2.2 Membangun jejaring kerjasama
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menyiapkan data awal pelaksanaan penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.2 Tepat mempelajari instrumen evaluasi dampak penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat menetapkan kegiatan evaluasi dampak penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.4 Cermat menganalisis data awal dan data akhir hasil dampak penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.5 Tepat melaporkan hasil evaluasi dampak penyuluhan sesuai prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis data awal dan data akhir hasil dampak penyuluhan sesuai prosedur

KODE UNIT : **N.70PKP00.028.2**
JUDUL UNIT : **Mengembangkan Materi Inovasi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengembangkan materi inovasi Penyuluhan meliputi memilih materi inovasi Penyuluhan, menetapkan materi inovasi Penyuluhan yang akan dikembangkan, dan melakukan uji adaptasi inovasi Penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih materi inovasi Penyuluhan	1.1 Kriteria materi inovasi Penyuluhan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Materi inovasi Penyuluhan diseleksi sesuai prosedur.
2. Menetapkan materi inovasi Penyuluhan yang akan dikembangkan	2.1 Materi inovasi Penyuluhan dipilih sesuai prosedur. 2.2 Materi inovasi Penyuluhan ditentukan sesuai prosedur.
3. Melakukan uji adaptasi inovasi Penyuluhan	3.1 Lokasi dan sasaran uji adaptasi inovasi Penyuluhan ditetapkan sesuai prosedur. 3.2 Uji adaptasi materi inovasi Penyuluhan dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Hasil uji adaptasi materi inovasi Penyuluhan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memilih materi inovasi Penyuluhan, menetapkan materi inovasi Penyuluhan yang akan dikembangkan, dan melakukan uji adaptasi inovasi Penyuluhan yang digunakan untuk mengembangkan materi inovasi sebagai materi Penyuluhan.
 - 1.2 Uji adaptasi merupakan kegiatan pengujian dan penyesuaian suatu inovasi teknologi, metode, atau materi Penyuluhan sesuai dengan kondisi biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya sasaran Penyuluhan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen penilaian dan seleksi materi inovasi Penyuluhan
 - 2.2.2 Media dan bahan Penyuluhan sesuai materi inovasi yang diuji adaptasikan
 - 2.2.3 Peralatan pendukung uji adaptasi materi inovasi Penyuluhan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Seleksi dan Penilaian Rekomendasi Teknologi Untuk Materi Penyuluhan
 - 3.3 Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 320 Tahun 2025 tentang Rekomendasi Teknologi Sebagai Materi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi Penyuluh Kelautan dan Perikanan
 - 4.1.2 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Mengembangkan Materi Inovasi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait mengembangkan materi inovasi Penyuluhan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kriteria dan metode penilaian materi inovasi Penyuluhan
 - 3.1.2 Prosedur pemilihan dan penetapan materi inovasi Penyuluhan
 - 3.1.3 Metode dan tahapan uji adaptasi materi inovasi Penyuluhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun kriteria penilaian inovasi Penyuluhan
 - 3.2.2 Menentukan lokasi dan sasaran uji adaptasi inovasi Penyuluhan
 - 3.2.3 Melaksanakan uji adaptasi inovasi Penyuluhan sesuai prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat menetapkan kriteria penilaian inovasi Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.2 Cermat menyeleksi materi inovasi Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.3 Cermat memilih materi inovasi Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.4 Tepat menentukan materi inovasi Penyuluhan sesuai prosedur

- 4.5 Tepat menetapkan lokasi dan sasaran uji adaptasi inovasi Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.6 Tepat melakukan uji adaptasi inovasi Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.7 Tepat melaporkan hasil uji adaptasi inovasi Penyuluhan sesuai prosedur
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam menentukan materi inovasi Penyuluhan sesuai prosedur

KODE UNIT : N.70PKP00.029.2
JUDUL UNIT : Mengembangkan Metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengembangkan metode Penyuluhan meliputi memilih metode Penyuluhan, menetapkan metode Penyuluhan yang akan dikembangkan, dan melakukan penyesuaian metode Penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih metode Penyuluhan	1.1 Kriteria metode Penyuluhan yang akan dikembangkan atau dimodifikasi ditetapkan sesuai prosedur. 1.2 Metode Penyuluhan yang akan dikembangkan diseleksi sesuai kebutuhan.
2. Menetapkan metode Penyuluhan yang akan dikembangkan	2.1 Metode Penyuluhan dipilih sesuai kebutuhan. 2.2 Metode Penyuluhan yang akan dikembangkan ditetapkan sesuai kebutuhan.
3. Melakukan penyesuaian metode Penyuluhan	3.1 Sasaran Penyuluhan ditetapkan sesuai prosedur. 3.2 Metode Penyuluhan disesuaikan atau berdasarkan karakteristik sasaran sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku pada memilih, menetapkan metode Penyuluhan yang akan dikembangkan, dan melakukan penyesuaian metode Penyuluhan yang digunakan untuk mengembangkan metode Penyuluhan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen untuk pemilihan metode Penyuluhan
 - 2.2.2 Metode Penyuluhan yang akan dikembangkan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 3.2 Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 271 Tahun 2026 tentang Pedoman Metode Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi Penyuluh Kelautan dan Perikanan
 - 4.1.2 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman umum metode Penyuluhan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan untuk memastikan bahwa peserta mampu memilih, menetapkan, dan melakukan mengembangkan metode Penyuluhan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio.
 - 1.2.2 Wawancara.
 - 1.2.3 Demonstrasi/praktik, tes lisan, dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.4 Kerja riil (*workplace assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu, mandiri, atau di tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kriteria dan metode Penyuluhan
 - 3.1.2 Prosedur pemilihan dan penetapan metode Penyuluhan
 - 3.1.3 Pemilihan sasaran Penyuluhan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan instrumen metode Penyuluhan
 - 3.2.2 Media dan bahan Penyuluhan sesuai metode yang dikembangkan
 - 3.2.3 Peralatan pendukung pengembangan metode Penyuluhan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat menetapkan kriteria metode Penyuluhan yang akan dikembangkan atau dimodifikasi sesuai prosedur
 - 4.2 Cermat menyeleksi metode Penyuluhan yang akan dikembangkan dipilih sesuai kebutuhan
 - 4.3 Cermat memilih metode Penyuluhan sesuai kebutuhan
 - 4.4 Cermat menetapkan metode Penyuluhan sesuai kebutuhan
 - 4.5 Cermat menetapkan sasaran Penyuluhan sesuai prosedur
 - 4.6 Tepat menyesuaikan metode Penyuluhan berdasarkan karakteristik sasaran sesuai prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menetapkan kriteria metode Penyuluhan yang akan dikembangkan sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam menetapkan sasaran Penyuluhan sesuai prosedur

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Pengelolaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

